



P U T U S A N
Nomor 49/Pid.B/2023/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BUJANG ALS UJANG GOK BIN YUSUP;**
2. Tempat lahir : Putussibau;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun / 27 September 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sambus Hilir, Desa Nanga Sambus, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Tidak ada Penahanan

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat

Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 49/Pid.B/2023/PN Pts tanggal 2 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2023/PN Pts tanggal 2 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BUJANG Als UJANG GOK Bin YUSUP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian

Hal 1 dari 22 hal Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut umum Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUJANG Als UJANG GOK Bin YUSUP dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun;
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan isteri Terdakwa baru meninggal dunia dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-22/O.1.16/Eoh.2/07/2023 tanggal 25 Juli 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa BUJANG Als UJANG GOK Bin YUSUP yang selanjutnya disebut dengan terdakwa pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada Tahun 2023 bertempat di Jalan Paulus Desa Sibau Hilir Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa ternak". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 07.00 Wib, saudara LAMUN akan memindahkan 4 (empat) ekor sapi yang telah ditambatkan disebuah padang rumput milik saudara NURDIN, namun pada saat akan memindahkan 4 (empat) ekor sapi milik saudara LAMUN, saudara LAMUN tidak mendapati 1 (Satu) ekor sapi betina miliknya dan hanya menemukan isi perut (usus) sapi yang berserakan tidak jauh dari posisi saudara LAMUN menambatkan 1 (satu) ekor sapi betina, dan

Hal 2 dari 22 hal Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara LAMUN mencoba untuk mencari kembali 1 (Satu) ekor sapi milik saudara LAMUN namun tidak dapat ditemukan atau hilang, sehingga kemudian saudara LAMUN melaporkan kepada pihak kepolisian;

- Bahwa dalam pasal 101 KUHP yang dimaksud ternak yaitu semua binatang yang berkuku satu dan memamah biak dimana ternak milik saudara LAMUN yang hilang yakni berupa 1 (Satu) ekor sapi betina dengan bobot sekitar 70 (tujuh puluh) kilogram;
- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 30 April 2023 saudara ANDIS TITO HENDRAWAN selaku Anggota Kepolisian Resort Kapuas Hulu, melakukan penangkapan kepada terdakwa terkait dengan kehilangan sapi yang terjadi di Desa Lunsara, namun setelah dilakukan pemeriksaan kepada terdakwa dimana terdakwa diketahui juga bahwa terdakwa bersama dengan saudara Sugiono pada tanggal 10 April 2023 telah mengambil sapi betina milik saudara LAMUN yang berlokasi di Jalan Paulus Desa Sibau Hilir Kecamatan Putussibau utara Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saudara Sugiono mengambil sapi milik saudara LAMUN dengan cara pertama-tama terdakwa bersama dengan saudara Sugiono pada tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 15.00 Wib sudah di lokasi Jalan Paulus tempat sapi milik saudara LAMUN ditambatkan, kemudian terdakwa yang pada saat dilokasi belum membawa parang menyuruh kepada saudara Sugiono untuk mengambil parang milik saudara Sugiono karena terdakwa tidak memiliki parang, yang selanjutnya saudara Sugiono sekitar pukul 17.00 Wib sudah kembali ke jalan Paulus tempat terdakwa berada, dan saudara sugiono pulang kembali ke rumah untuk berbuka puasa, selanjutnya sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa pergi ke tempat padang rumput dimana 1 (Satu) ekor sapi milik saudara LAMUN berada dan mengambilnya tanpa izin, dimana setelah terdakwa mengambil sapi milik saudara LAMUN tanpa izin kemudian saudara Sugiono datang kembali ke tempat terdakwa, dimana selanjutnya terdakwa dan saudara Sugiono mengawasi keadaan sekitar setelah keadaan sekitar sudah sepi kemudian terdakwa dan saudara Sugiono menyembelih sapi milik saudara LAMUN menggunakan parang milik saudara Sugiono, yang selanjutnya sapi tersebut dikuliti dan potong-potong oleh terdakwa dan saudara Sugiono dan daging sapi hasil potongan tersebut dimasukan oleh terdakwa dan saudara Sugiono ke dalam karung dan dibawa ke warung milik Saudara Sugiono yang berada di Jalan Lintas Selatan Kelurahan Kedamin Hilir menggunakan sepeda motor Vario milik saudara Sugiono yang kemudian daging sapi yang

Hal 3 dari 22 hal Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dipotong tersebut diangkut menggunakan mobil pick up grand max milik saudara Sugiono untuk dijual ke saudara Sarjono di Kabupaten Sintang seharga Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) dengan pembagian untuk terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saudara Sugiono sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa terdakwa dalam mengambil sapi Betina yang kemudian dikuliti dan di potong-potong milik saudara LAMUN tidak ada izin dan tidak sepengetahuan dari saudara LAMUN, serta akibat dari perbuatan terdakwa saudara LAMUN mengalami kerugian sekitar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa BUJANG Als UJANG GOK Bin YUSUP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa BUJANG Als UJANG GOK Bin YUSUP yang selanjutnya disebut dengan terdakwa pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada Tahun 2023 bertempat di Jalan Paulus Desa Sibau Hilir Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 07.00 Wib, saudara LAMUN akan memindahkan 4 (empat) ekor sapi yang telah ditambatkan disebuah padang rumput milik saudara NURDIN, namun pada saat akan memindahkan 4 (empat) ekor sapi milik saudara LAMUN, saudara LAMUN tidak mendapati 1 (Satu) ekor sapi betina miliknya dan hanya menemukan isi perut (usus) sapi yang berserakan tidak jauh dari posisi saudara LAMUN menambatkan 1 (satu) ekor sapi betina, dan saudara LAMUN mencoba untuk mencari kembali 1 (Satu) ekor sapi milik saudara LAMUN namun tidak dapat ditemukan atau hilang, sehingga kemudian saudara LAMUN melaporkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 30 April 2023 saudara ANDIS TITO HENDRAWAN selaku Anggota Kepolisian Resort Kapuas Hulu,

Hal 4 dari 22 hal Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan kepada terdakwa terkait dengan kehilangan sapi yang terjadi di Desa Lunsara, namun setelah dilakukan pemeriksaan kepada terdakwa dimana terdakwa diketahui juga bahwa terdakwa bersama dengan saudara Sugiono pada tanggal 10 April 2023 telah mengambil sapi betina milik saudara LAMUN yang berlokasi di Jalan Paulus Desa Sibau Hilir Kecamatan Putussibau utara Kabupaten Kapuas Hulu;

- Bahwa terdakwa bersama dengan saudara Sugiono mengambil sapi milik saudara LAMUN dengan cara pertama-tama terdakwa bersama dengan saudara Sugiono pada tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 15.00 Wib sudah di lokasi Jalan Paulus tempat sapi milik saudara LAMUN ditambatkan, kemudian terdakwa yang pada saat dilokasi belum membawa parang menyuruh kepada saudara Sugiono untuk mengambil parang milik saudara Sugiono karena terdakwa tidak memiliki parang, yang selanjutnya saudara Sugiono sekitar pukul 17.00 Wib sudah kembali ke jalan Paulus tempat terdakwa berada, dan saudara sugiono pulang kembali ke rumah untuk berbuka puasa, selanjutnya sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa pergi ke tempat padang rumput dimana 1 (Satu) ekor sapi milik saudara LAMUN berada dan mengambilnya tanpa izin, dimana setelah terdakwa mengambil sapi milik saudara LAMUN tanpa izin kemudian saudara Sugiono datang kembali ke tempat terdakwa, dimana selanjutnya terdakwa dan saudara Sugiono mengawasi keadaan sekitar setelah keadaan sekitar sudah sepi kemudian terdakwa dan saudara Sugiono menyembelih sapi milik saudara LAMUN menggunakan parang milik saudara Sugiono, yang selanjutnya sapi tersebut dikuliti dan potong-potong oleh terdakwa dan saudara Sugiono dan daging sapi hasil potongan tersebut dimasukan oleh terdakwa dan saudara Sugiono ke dalam karung dan dibawa ke warung milik Saudara Sugiono yang berada di Jalan Lintas Selatan Kelurahan Kedamin Hilir menggunakan sepeda motor Vario milik saudara Sugiono yang kemudian daging sapi yang telah dipotong tersebut diangkut menggunakan mobil pick up grand max milik saudara Sugiono untuk dijual ke saudara Sarjono di Kabupaten Sintang seharga Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) dengan pembagian untuk terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saudara Sugiono sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam mengambil sapi Betina yang kemudian dikuliti dan di potong-potong milik saudara LAMUN tidak ada izin dan tidak sepengetahuan dari saudara LAMUN, serta akibat dari perbuatan terdakwa

Hal 5 dari 22 hal Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara LAMUN mengalami kerugian sekitar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa BUJANG Als UJANG GOK Bin YUSUP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dengan dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Lamun Anak Dari Senen**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian, keterangan tersebut dicatat pada berita acara pemeriksaan dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena Terdakwa mengambil seekor sapi betina tanpa izin milik Saksi;
- Bahwa Sapi yang telah diambil oleh Terdakwa adalah sapi indukan betina yang berusia kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Saksi baru mengetahui sapi milik Saksi hilang pada Selasa tanggal 11 April 2023 sekira jam 07.00 WIB di Jalan Paulus Desa Sibau Hilir Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa lokasi hilangnya sapi tersebut jauh dari perkampungan warga dan dekat dengan sungai besar dan di lokasi tersebut terdapat banyak sapi akan tetapi yang hilang hanya sapi milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil Sapi Saksi secara pasti, yang Saksi tahu bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023 sekira puku 07.00 WIB pada saat Saksi mengecek 1 (satu) ekor Sapi Betina milik Saksi yang ditambat/ diikat pada sebuah pohon di Jalan Paulus, Desa Sibau Hilir, Kec. Putussibau Utara, tidak ada dan Saksi hanya menemukan usus/perut sapi milik Saksi tidak jauh dari tempat Saksi menambat sapi hanya berjarak kurang lebih 4 (empat) meter dari jalan;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat sapi tersebut saat Saksi mengikatnya di Pohon pada hari Senin Tanggal 10 April 2023;
- Bahwa Tempat Saksi mengikat sapi tersebut di padang rumput dan banyak juga sapi lainnya yang ada di tempat tersebut;
- Bahwa Sapi milik Saksi ada 4 (empat) ekor sapi Jantan 1 (satu) ekor, sapi betina 1 (satu) ekor dan anak sapi betina sebanyak 2 (dua) ekor yang Saksi tambat di sebuah padang rumput, yang mana 1 (satu) ekor sapi

Hal 6 dari 22 hal Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- betina Saksi tambat dan ikat sebuah pohon kayu, kemudian 1 (satu) ekor Sapi Jantan Saksi ikat dan pancang di sebuah kayu, sedangkan 2 (dua) ekor anak sapi betina Saksi lepas kan di padang rumput tersebut, setelah itu sapi – sapi milik Saksi tersebut Saksi tinggal dan pulang kerumah;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang mengambil sapi milik Saksi adalah Terdakwa karena informasi yang diberikan oleh petugas kepolisian, dan Saksi dilihatkan foto Terdakwa oleh petugas kepolisian;
 - Bahwa menurut informasi petugas kepolisian Terdakwa melakukan pencurian sapi milik Saksi bersama temannya;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap 1 (satu) bulan setelah sapi milik Saksi hilang;
 - Bahwa Sapi tersebut seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - Bahwa Saksi setiap hari menyimpan/ menambatkan sapi di lokasi hilangnya sapi tersebut yaitu di padang rumput yang ada di Jalan Paulus, Desa Sibau Hilir, Kec. Putussibau Utara;
 - Bahwa setelah mengetahui sapi milik Saksi telah hilang, Saksi mendatangi kediaman Saksi Lambretus Lampun dan menceritakan kehilangan sapi milik Saksi, kemudian Saksi mengajak Saksi Lambretus Lampun untuk melihat lokasi hilangnya sapi milik Saksi, akan tetapi Saksi Lambretus Lampun tidak bisa. Kemudian Saksi mengajak Saksi Sawang Munting dan kamipun mendatangi lokasi hilangnya sapi milik Saksi;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil sapi milik Saksi;
 - Bahwa hanya Saksi yang mengurus sapi tersebut;
 - Bahwa di lokasi, Saksi melihat usus/ perut sapi milik Saksi, dan ada bercak darah di pohon tempat Saksi menambatkan sapi tersebut;
 - Bahwa tali tambang yang digunakan untuk mengikat sapi masih terikat di pohon tempat Saksi menambatkan sapi;
 - Bahwa Saksi melaporkan pencurian sapi tersebut ke Kepala Desa setempat, dan Kepala Desalah yang telah melaporkan pencurian tersebut ke Kantor Polisi. Dan kemudian Saksi di jemput oleh polisi untuk dimintai keterangan atas hilangnya sapi milik Saksi;
 - Bahwa Padang rumput lokasi Saksi menyimpan/ menambatkan sapi tersebut milik Sdr. Nurdin;
 - Bahwa sapi milik Saksi diambil tanpa sepengetahuan ataupun izin dari Saksi;
 - Bahwa belum ada ganti rugi dari Terdakwa atas perbuatannya tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

Hal 7 dari 22 hal Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Lambertus Lampun**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian, keterangan tersebut dicatat pada berita acara pemeriksaan dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena Terdakwa mengambil seekor sapi betina milik Saksi Lamun Anak Dari Senen;
- Bahwa Sapi yang telah diambil oleh Terdakwa adalah sapi indukan betina yang berusia kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Sapi milik Saksi Lamun hilang pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 di Jalan Paulus Desa Sibau Hilir Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti, Saksi hanya mengetahui bahwa sapi betina milik Saksi Lamun telah hilang dari cerita Saksi Lamun bahwa sapi miliknya hilang dan dibunuh orang karena hanya tersisa usus / isi perut sapi miliknya;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 07.00 WIB pada saat Saksi sedang berada di rumah Dusun Buak Manik Desa Sibau Hilir Kab. Kapuas Hulu, Saksi Lamun datang dan mengatakan bahwa sapinya telah hilang dan menyisakan isi perut, dan mengajak Saksi untuk melihat ke lokasi akan tetapi Saksi tidak bisa karena akan pergi berladang kemudian Saksi Lamun mengajak Saksi Sawang Munting dan mereka pergi ke lokasi hilangnya sapi tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui Saksi Lamun memiliki 4 (empat) ekor sapi, dan yang hilang hanya 1 (satu) ekor sapi betina;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya, akan tetapi setelah Terdakwa tertangkap, petugas kepolisian memberikan informasi bahwa yang telah mencuri sapi milik Saksi Lamun adalah Terdakwa dan temannya;
- Bahwa petugas Kepolisian hanya menunjukkan foto tiga orang pelaku pencurian sapi dan salah satunya adalah Terdakwa;
- Bahwa rumah tinggal Saksi jauh dari lokasi hilangnya sapi milik Saksi Lamun;
- Bahwa Saksi tidak mengecek ke lokasi hilangnya sapi milik Saksi Lamun;
- Bahwa hukum adat Dayak Taman berlaku di Desa tersebut, jika ada pencurian sapi si pencuri harus mengembalikan dalam bentuk sapi atau dalam bentuk uang;

Hal 8 dari 22 hal Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Pts



- Bahwa tidak dilakukan penyelesaian secara adat karena Terdakwa sudah diproses secara hukum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

3. **Sawang Munting**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian, keterangan tersebut dicatat pada berita acara pemeriksaan dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena Terdakwa mengambil seekor sapi betina milik Saksi Lamun Anak Dari Senen;
- Bahwa Sapi milik Saksi Lamun hilang pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 di Jalan Paulus Desa Sibau Hilir Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti, Saksi hanya mengetahui bahwa sapi betina milik Saksi Lamun telah hilang dari cerita Saksi Lamun bahwa sapi miliknya hilang dan dibunuh orang karena hanya tersisa usus / isi perut sapi miliknya;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 07.00 WIB pada saat Saksi sedang berada di rumah Dusun Buak Manik Desa Sibau Hilir Kab. Kapuas Hulu, Saksi Lamun datang dan mengatakan bahwa sapinya telah hilang dan menyisakan isi perut, dan mengajak Saksi Lambertus Lampun untuk melihat ke lokasi akan tetapi Saksi Lambertus tidak bisa karena akan pergi berladang kemudian Saksi Lamun mengajak Saksi dan kami pergi ke lokasi hilangnya sapi tersebut;
- Bahwa pada saat di lokasi, yang tersisa hanya isi perut sapi dan sebuah tali warna putih bekas mengikat sapi masih terikat di pohon;
- Bahwa ada bercak-bercak darah di sekitar pohon;
- Bahwa yang Saksi ketahui Saksi Lamun memiliki 4 (empat) ekor sapi, dan yang hilang hanya 1 (satu) ekor sapi betina;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya, akan tetapi setelah Terdakwa tertangkap, petugas kepolisian memberikan informasi bahwa yang telah mencuri sapi milik Saksi Lamun adalah Terdakwa dan temannya;
- Bahwa petugas Kepolisian hanya menunjukkan foto tiga orang pelaku pencurian sapi dan salah satunya adalah Terdakwa;

Hal 9 dari 22 hal Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tinggal Saksi jauh dari lokasi hilangnya sapi milik Saksi Lamun;
 - Bahwa hukum adat Dayak Taman berlaku di Desa tersebut, jika ada pencurian sapi si pencuri harus mengembalikan dalam bentuk sapi atau dalam bentuk uang;
 - Bahwa tidak dilakukan penyelesaian secara adat karena Terdakwa sudah diproses secara hukum;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut adalah benar dan tidak keberatan;
4. **Sugiono als Mas Nok Bin Sunarwo**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam perkara ini karena ada peristiwa mengambil barang milik orang lain tanpa izin berupa ternak;
 - Bahwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 10 April 2023 sekira jam 21.00 Wib di Jalan Paulus Desa Sibau Hilir Kec. Putussibau Utara Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu;
 - Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) ekor hewan ternak sapi betina berumur kurang lebih 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa yang menjadi pelaku dari peristiwa tersebut adalah Saksi dan Terdakwa Bujang Als Ujang;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak 1 (satu) minggu sebelum melakukan pencurian sapi pertama kali karena dikenalkan oleh Sdr. Sapardi yang membawa Terdakwa ke Rumah Makan milik Saksi;
 - Bahwa setelah ditangkap oleh petugas kepolisian Saksi baru mengetahui sapi tersebut milik Saksi Lamun;
 - Bahwa yang merencanakan melakukan pencurian sapi tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) buah parang yang di gunakan untuk menyembelih dan memotong sapi, kemudian setelah dipotong sapi tersebut dimasukkan ke dalam karung agar mudah dibawa dengan sepeda motor;
 - Bahwa 2 (dua) buah parang yang digunakan untuk menyembelih dan memotong sapi adalah milik Saksi;
 - Bahwa awal dari peristiwa tersebut yaitu pada hari Senin, tanggal 10 April 2023 sekira Jam 10.00 Wib pada saat itu Sdr. Supardi datang ke Warung Saksi di Jalan Lintas Selatan Kelurahan Kedamin Hilir Kecamatan Putussibau Selatan bersama dengan Terdakwa, lalu mereka

Hal 10 dari 22 hal Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Pts



menawarkan kepada Saksi "mau Can (pekerjaan) nda?" kemudian Saksi katakan "Can apa?", kemudian dijawab Sdr. Supardi "Sapi lah", kemudian Saksi bilang "dimana sapi nya tidak ada orang kah disana?", kemudian dijawab Sdr. Supardi "ada disana di jalan Paulus sapi tidak ada orang";

- Bahwa kemudian Saksi, Terdakwa dan Sdr. Supardi berangkat ke Jalan Paulus, Desa Sibau Hilir, Kecamatan Putussibau Utara menggunakan 2 (dua) buah Motor, Saksi menggunakan Motor Vario milik Saksi dengan Nomor Plat KB 3205 FT sedangkan Sdr. Supardi berboncengan dengan Terdakwa menggunakan Motor Jupiter milik Sdr. Supardi, kemudian sekitar pukul 14.00 Wib kami sampai di lokasi Jalan Paulus tempat sapi-sapi ditambat. Kemudian Saksi pun pulang untuk berbuka puasa;
- Bahwa pada saat Saksi berada di rumah, Terdakwa menghubungi Saksi menyuruh Saksi membawa parang, Saksi bertanya pada Terdakwa mana parang miliknya, dan Terdakwa mengatakan bahwa parang miliknya telah di simpan oleh istrinya;
- Bahwa kemudian setelah maghrib sekitar pukul 18.30 WIB, Saksi datang kembali ke lokasi sapi berada di Jalan Paulus Desa Sibau Hilir tersebut dengan membawa 2 (dua) buah parang, tetapi di lokasi tersebut hanya ada Terdakwa sedangkan Sdr. Supardi sudah pulang. Saat Saksi sampai ternyata Terdakwa sudah memendekkan tali pengikat salah satu sapi betina yang Saksi tidak tahu siapa pemiliknya, kemudian Saksi dan Terdakwa masih melihat - lihat situasi disekitar lokasi;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa memotong salah satu kaki sapi betina tersebut menggunakan parang yang Saksi bawa hingga sapi tersebut roboh, lalu Saksi menyembelih leher sapi tersebut menggunakan parang yang Saksi bawa. Setelah itu sapi tersebut kami potong-potong dan masukkan ke dalam karung yang sebelumnya sudah Saksi bawa dari rumah;
- Bahwa setelah itu Saksi dan Terdakwa membawa karung berisi daging sapi tersebut menggunakan Motor Vario milik Saksi ke warung milik Saksi, kemudian sesampainya di warungnya tersebut, daging sapi tersebut Saksi dan Terdakwa bawa menggunakan mobil milik Saksi Jenis Daihatsu Granmax warna Hitam List Orange ke Kabupaten Sintang di daerah Menyumbang untuk selanjutnya dijual kepada Sdr. Jono seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan berat \pm 50 (lima puluh) Kilogram;a

Hal 11 dari 22 hal Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang dari hasil penjualan tersebut Saksi dan Terdakwa bagi dua yaitu Saksi mendapat bagian Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan Terdakwa mendapat bagian Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi mendapat bagian keuntungan yang lebih besar karena Saksi yang mempunyai mobil;
- Bahwa isi perut sapi ditinggal di lokasi dan tidak dibawa oleh Saksi dan Terdakwa untuk dijual karena sulit dibawa menggunakan sepeda motor;
- Bahwa yang memilih sapi untuk diambil adalah Terdakwa;
- Bahwa selain melakukan pencurian sapi di Jalan Paulus Desa Sibau Hilir Kec. Putussibau Utara Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu, Saksi dan Terdakwa ada melakukan pencurian sapi di tempat lain yaitu daerah Lunsara dan Pasar Kedah;
- Bahwa dalam mengambil sapi betina milik Saksi Lamun, Terdakwa lakukan tanpa sepengetahuan Saksi Lamun dan tanpa izin dari Saksi Lamun;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian sapi tersebut karena untuk memenuhi kebutuhan ekonomi;
- Bahwa rencana melakukan pencurian sapi baru terjadi setelah pertemuan ke 2 (dua) dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa melakukan pencurian sapi sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa awalnya Saksi mengambil sapi ternak milik orang lain di Pasar Kedah dengan Terdakwa, Saksi tidak mengetahui bahwa sapi yang diakui Terdakwa miliknya adalah sapi curian. Saat pertama kali Terdakwa meminta Saksi untuk mengangkut sapi menggunakan mobil pick up milik Saksi tanpa mengatakan bahwa sapi tersebut merupakan sapi curian;
- Bahwa Saksi merupakan pemilik Rumah Makan Pondok Sinar Joyo yang ada di Kedamin Hulu;
- Bahwa tali nylon yang dibuat untuk mengikat sapi tali tersebut punya pemilik sapi dan merupakan tali yang digunakan untuk mengikat sapi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 12 dari 22 hal Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena perkara mengambil barang tanpa izin pemiliknya berupa ternak yaitu 1 (satu) ekor sapi;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa dan Saksi Sugiono;
- Bahwa Saksi merupakan teman yang baru Terdakwa kenal selama 1 (satu) minggu sebelum kejadian;
- Bahwa Terdakwa yang pertama kali mempunyai ide mengambil sapi tersebut;
- Bahwa tujuan mengambil sapi tersebut untuk dijual karena butuh uang untuk pengobatan mertua yang sedang sakit;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sugiono mengambil sapi tersebut pada hari Senin 10 April 2023 pada jam 18.00 WIB setelah maghrib di Jalan Paulus Desa Sibau Hilir Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa pada pagi hari Senin tanggal 10 April 2023, Terdakwa dan Sdr. Supardi mendatangi warung milik Saksi Sugiono. Kemudian Terdakwa, Saksi Sugiono dan Sdr. Supardi mendatangi lokasi tersebut untuk memancing, karena melihat di lokasi tersebut banyak sapi dan keadaan sekitar sapi, Terdakwa mengajak Saksi Sugiono dan Sdr. Supardi untuk mengambil sapi dan mereka pun setuju;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sugiono tidak mengetahui siapa pemilik sapi tersebut karena Terdakwa memilihnya secara acak. Ketika Terdakwa ditangkap, baru Terdakwa mengetahui bahwa sapi tersebut milik Saksi Lamun;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sugiono datang ke lokasi pencurian sapi tersebut sejak pukul 10.00 WIB, akan tetapi Saksi Sugiono ada pulang kerumah untuk buka puasa dan Terdakwa tetap menunggu di lokasi tersebut;
- Bahwa pada sore hari sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa memendekkan tali sapi tersebut agar mudah diambil, kemudian Saksi Sugiono datang pada pukul 18.00 WIB dengan membawa 2 (dua) buah parang dan sebuah karung, lalu Terdakwa memotong salah satu kaki belakang sapi tersebut dengan menggunakan salah satu parang yang dibawa Saksi Sugiono, setelah sapi roboh Terdakwa menyuruh Saksi Sugiono untuk segera menyembelih sapi tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Saksi Sugiono memotong tubuh sapi menjadi beberapa bagian dan menyimpannya di dalam karung;

Hal 13 dari 22 hal Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Sugiono membawa karung yang berisi potongan sapi tersebut menggunakan sepeda motor merk vario milik Saksi Sugiono untuk dibawa ke rumah Saksi Sugiono;
- Bahwa di rumah Saksi Sugiono, karung berisi potongan sapi tersebut dipindahkan ke sebuah mobil pick up milik Saksi Sugiono untuk dibawa dan dijual di Sintang;
- Bahwa yang memiliki ide untuk menjual sapi tersebut ke Kabupaten Sintang Saksi Sugiono;
- Bahwa yang berangkat ke Sintang adalah Terdakwa dan Saksi Sugiono dan potongan sapi tersebut dijual seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa uang dari hasil penjualan tersebut dibagi 2 (dua), yaitu untuk Terdakwa Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan untuk Saksi Sugiono Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Saksi Sugiono mendapat bagian lebih banyak karena kendaraan yang digunakan untuk mengangkut sapi milik Saksi Sugiono;
- Bahwa uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) hasil penjualan sapi tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu dan Saksi Sugiono di tangkap pada hari Sabtu di Simpang Penjara Putussibau di tempat cuci motor milik adik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sugiono tidak memiliki izin untuk mengambil sapi tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil sapi ternak milik orang lain dan yang ini adalah yang kedua, dan yang lain dilakukan di Pasar Kedah dan di daerah Lunsara;
- Bahwa Untuk sapi yang di curi di pasar Kedah di jual dengan harga Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan pembagian Saksi Sugiono mendapatkan Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Dan untuk sapi yang dicuri di daerah Lunsara dijual dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan pembagian Terdakwa Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Sdr. Hendri Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Saksi Sugiono Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal 14 dari 22 hal Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa Bujang Als Ujang Gok Bin Yusup dihadapkan di persidangan karena didakwa telah mengambil mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa ternak yaitu seekor sapi betina milik Saksi Lamun Anak Dari Senen;
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi Sugiono als Mas Nok Bin Sunarwo pada hari Senin, tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di Jalan Paulus Desa Sibau Hilir, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa benar peristiwa bermula pada hari Senin, tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa melihat ada seekor sapi betina yang diikat dengan sebuah tali nylon berwarna putih di sebuah pohon yang berada di sebuah lahan rumput di Jalan Paulus Desa Sibau Hilir, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu kemudian mengajak Saksi Sugiono dan seorang yang bernama Sdr. Supardi untuk mengambil sapi tersebut dan Saksi Sugiono serta Sdr. Supardi menyetujuinya;
- Bahwa benar sapi tersebut adalah sapi betina milik dari Saksi Lamun berumur kurang lebih 3 (tiga) tahun yang mana sapi tersebut sudah biasa Saksi Lamun bawa di lahan tersebut bersama sapi-sapi milik Saksi Lamun lainnya. Kemudian setelah mengikat seekor sapi betina dengan menggunakan tali nylon ke sebuah pohon dan memberi makan sapi-sapi miliknya, Saksi Lamun pulang ke rumah;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa, Saksi Sugiono dan Sdr. Supardi pada sekitar pukul 14.00 WIB pergi ke lokasi untuk mengecek keberadaan sapi tersebut lalu Saksi Sugiono dan Sdr. Supardi pulang sedangkan Terdakwa berjaga-jaga di sekitar lokasi sapi dan sambil menunggu Saksi Sugiono dan Sdr. Supardi datang pada sore hari sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa memendekkan tali yang mengikat tubuh sapi agar nanti mudah diambil;
- Bahwa benar Terdakwa menghubungi Saksi Sugiono untuk meminta dibawakan parang;
- Bahwa benar kemudian Saksi Sugiono seorang diri datang ke lokasi sapi tersebut pukul 18.00 WIB dengan mengendarai sebuah motor merk Honda Vario warna biru dengan Nomor Polisi KB 3205 FT milik Saksi Sugiono dan membawa sebuah karung, dan 2 (dua) buah parang yang diperuntukkan 1 (satu) untuk digunakan oleh Terdakwa dan 1 (satu) untuk Saksi Sugiono;
- Bahwa benar selanjutnya setelah mengecek tidak ada orang di sekitar lokasi, sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa memotong salah satu dari kaki

Hal 15 dari 22 hal Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang sapi dengan menggunakan sebuah parang yang telah dibawa oleh Saksi Sugiono sehingga sapi tersebut roboh lalu Saksi Sugiono menyembelih leher sapi dengan menggunakan sebuah parang yang lain, selanjutnya secara bersama-sama Terdakwa dan Saksi Sugiono memotong-motong bagian tubuh sapi kemudian memasukkan potongan tubuh sapi ke dalam sebuah karung yang dibawa oleh Saksi Sugiono kemudian membawanya dengan menggunakan motor vario milik Saksi Sugiono ke warung milik Saksi Sugiono;

- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Sugiono meninggalkan isi perut sapi di lokasi kejadian dikarenakan tidak muat dibawa menggunakan motor;
- Bahwa benar karung berisi potongan sapi tersebut dipindahkan ke mobil milik Saksi Sugiono yaitu jenis Daihatsu Granmax warna Hitam List Orange yang selanjutnya dengan menggunakan mobil tersebut, Terdakwa dan Saksi Sugiono berangkat ke Sintang untuk menjual potongan sapi tersebut di daerah Menyumbang, Kabupaten Sintang dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan berat potongan sapi seberat \pm 50 (lima puluh) kilogram;
- Bahwa benar uang dari hasil penjualan tersebut oleh Terdakwa dan Saksi Sugiono dibagi dua yaitu Terdakwa mendapat bagian Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan Saksi Sugiono mendapat bagian Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 07.00 WIB, Saksi Lamun menemukan seekor sapi betina miliknya yang diikat ke sebuah pohon sudah tidak ada dan hanya tersisa isi perut sapi dengan bercak-bercak darah di sekitar lokasi sapi tersebut diikat sebelumnya;
- Bahwa benar kemudian Saksi Lamun mendatangi kediaman Saksi Lambretus Lampun di rumah betang dan menceritakan peristiwa kehilangan sapi milik Saksi Lamun, kemudian mengajak Saksi Lambretus Lampun untuk mengecek ke lokasi namun Saksi Lambretus Lampun tidak bisa karena akan pergi berladang, sehingga Saksi Lamun mengajak Saksi Sawang Munting untuk datang ke lokasi untuk mengecek dan saat Saksi Lamun dan Saksi Sawang mengecek, betul bahwa ada bercak-bercak darah di sekitar sapi ditambatkan dan tali nylon bekat mengikat sapi masih terikat di pohon;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Hal 16 dari 22 hal Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Lamun mengalami kerugian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa ketika melakukan perbuatan tersebut tanpa sepengetahuan ataupun izin dari Saksi Lamun;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Berupa ternak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa, atau subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama Bujang Als Ujang Gok Bin Yusup, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi pun mengenalinya, sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Hal 17 dari 22 hal Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Pts



Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam unsur ini adalah membawa atau memindahkan sesuatu benda atau barang dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan itu berarti bahwa benda atau barang tersebut telah berpindah tempat yang tidak lagi berada ditempatnya semula, sedangkan yang dimaksud “sesuatu barang” disini adalah segala sesuatu yang berwujud baik yang bernilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum terwujud dalam bentuk kehendak, keinginan atau tujuan dari si pelaku untuk memiliki barang milik orang lain tanpa ada izin atau sepengetahuan dari si pemilik barang tersebut atau perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, peristiwa bermula pada hari Senin, tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa melihat ada seekor sapi betina yang diikat dengan sebuah tali nylon berwarna putih di sebuah pohon yang berada di sebuah lahan rumput di Jalan Paulus Desa Sibau Hilir, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu kemudian mengajak Saksi Sugiono dan seorang yang bernama Sdr. Supardi untuk mengambil sapi tersebut dan Saksi Sugiono serta Sdr. Supardi menyetujuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum selanjutnya, sapi tersebut adalah sapi betina milik dari Saksi Lamun berumur kurang lebih 3 (tiga) tahun yang mana sapi tersebut sudah biasa Saksi Lamun bawa di lahan tersebut bersama sapi-sapi milik Saksi Lamun lainnya. Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 April 2023 setelah mengikat seekor sapi betina dengan menggunakan tali nylon ke sebuah pohon dan memberi makan sapi-sapi miliknya, Saksi Lamun pulang ke rumah. Kemudian Terdakwa, Saksi Sugiono dan Sdr. Supardi pada sekitar pukul 14.00 WIB pergi ke lokasi untuk mengecek keberadaan sapi tersebut lalu Saksi Sugiono dan Sdr. Supardi pulang sedangkan Terdakwa berjaga-jaga di sekitar lokasi sapi dan sambil menunggu Saksi Sugiono dan Sdr. Supardi datang pada sore hari sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa memendekkan tali yang mengikat tubuh sapi agar nanti mudah diambil dan Terdakwa sempat menghubungi Saksi Sugiono untuk meminta dibawa kan parang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya, Saksi Sugiono seorang diri datang ke lokasi sapi tersebut pukul 18.00 WIB dengan mengendarai sebuah motor merk Honda Vario warna biru dengan Nomor Polisi KB 3205 FT milik Saksi Sugiono dan membawa sebuah karung, dan 2 (dua) buah parang yang diperuntukkan 1 (satu) untuk digunakan oleh Terdakwa dan 1 (satu) untuk Saksi Sugiono. Kemudian setelah mengecek tidak ada orang di sekitar lokasi, sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa memotong salah satu dari kaki belakang sapi dengan menggunakan sebuah parang yang telah dibawa oleh Saksi Sugiono sehingga sapi tersebut roboh lalu Saksi Sugiono menyembelih leher sapi dengan menggunakan sebuah parang yang lain, selanjutnya secara bersama-sama Terdakwa dan Saksi Sugiono memotong-motong bagian tubuh sapi kemudian memasukkan potongan tubuh sapi ke dalam sebuah karung yang dibawa oleh Saksi Sugiono kemudian membawanya dengan menggunakan motor vario milik Saksi Sugiono ke warung milik Saksi Sugiono dan Terdakwa dan Saksi Sugiono meninggalkan isi perut sapi di lokasi kejadian dikarenakan tidak muat dibawa menggunakan motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum selanjutnya, karung berisi potongan sapi tersebut dipindahkan ke mobil milik Saksi Sugiono yaitu jenis Daihatsu Granmax warna Hitam List Orange yang selanjutnya dengan menggunakan mobil tersebut, Terdakwa dan Saksi Sugiono berangkat ke Sintang untuk menjual potongan sapi tersebut di daerah Menyumbang, Kabupaten Sintang dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan berat potongan sapi seberat \pm 50 (lima puluh) kilogram. Kemudian uang dari hasil penjualan tersebut oleh Terdakwa dan Saksi Sugiono dibagi dua yaitu Terdakwa mendapat bagian Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan Saksi Sugiono mendapat bagian Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Lamun baru mengetahui sapi miliknya hilang yaitu pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 07.00 WIB, Saksi Lamun menemukan seekor sapi betina miliknya yang diikat ke sebuah pohon sudah tidak ada dan hanya tersisa isi perut sapi dengan bercak-bercak darah di sekitar lokasi sapi tersebut diikat sebelumnya. Bahwa kemudian Saksi Lamun mendatangi kediaman Saksi Lambretus Lampun di rumah betang dan menceritakan peristiwa kehilangan sapi milik Saksi Lamun, kemudian mengajak Saksi Lambretus Lampun untuk mengecek ke lokasi namun Saksi Lambretus Lampun tidak bisa karena akan pergi berladang, sehingga Saksi Lamun mengajak Saksi Sawang Munting untuk datang ke lokasi untuk mengecek dan saat Saksi Lamun dan Saksi Sawang mengecek, betul bahwa ada bercak-

Hal 19 dari 22 hal Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Pts



bercak darah di sekitar sapi ditambatkan dan tali nylon bekas mengikat sapi masih terikat di pohon;

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Lamun mengalami kerugian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan ketika Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa melakukannya tanpa sepengetahuan ataupun izin dari Saksi Lamun;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas memenuhi unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Berupa ternak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 KUHPidana, yang dimaksud dengan ternak ialah semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak, dan babi. Sedangkan definisi dari ternak di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan Dan Kesehatan Hewan, yang dimaksud dengan ternak ialah hewan-piara, yang kehidupannya yakni mengenai tempat, perkembanganbiakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia;

Menimbang, bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) ekor sapi betina milik Saksi Lamun Anak Dari Senen yang berumur kurang lebih 3 (tiga) tahun yang mana sapi tersebut sudah biasa Saksi Lamun ternak di lahan rumput di Jalan Paulus Desa Sibau Hilir, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu bersama sapi-sapi milik Saksi Lamun lainnya yaitu 1 (satu) ekor sapi jantan dan 2 (dua) ekor anak sapi;

Menimbang, bahwa sapi-sapi tersebut oleh Saksi Lamun dipelihara, dikembangkanbiakkan dan diberi makan sehingga nantinya sapi-sapi tersebut bisa dijual untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, 1 (satu) ekor sapi betina milik Saksi Lamun yang diambil tanpa izin oleh Terdakwa termasuk ke dalam definisi dari hewan ternak berdasarkan ketentuan Undang-undang, sehingga dengan demikian unsur “berupa ternak” telah terpenuhi menurut hukum;

Hal 20 dari 22 hal Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah ditahan dalam perkara lain, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan tidak akan dikurangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Lamun mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus-terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Bujang Als Ujang Gok Bin Yusup** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Hal 21 dari 22 hal Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Rabu, tanggal 06 September 2023, oleh kami, Fika Ramadhaningtyas Putri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Didik Nursetiawan, S.H., dan Radityo Muhammad Harseno, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nursuci Ramadhani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh Arin Juliyanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Didik Nursetiawan, S.H.

TTD

Fika Ramadhaningtyas Putri, S.H.

TTD

Radityo Muhammad Harseno, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Nursuci Ramadhani, S.H.

Hal 22 dari 22 hal Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Pts